



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Alfi Luthfiani Binti Alm. H. Maliki, tempat dan tanggal lahir Solo, 03 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kopl Dpr Ri Blok F. 6 / 483, Rt. 013/rw.005, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Prov. Dki Jakarta, sebagai Pemohon I

Fajri Bin Alm. H. Mahyuni, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 19 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Anjir Serapat Km.7, Rt. 010/rw.000, Kel. Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng, sebagai Pemohon II

Muhammad Zaini Bin Alm. H. Mahyuni, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 16 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bawean No. 9, Rt.003/rw. 013, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, sebagai Pemohon III

Salasiah Binti Alm. H. Mahyuni, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 01 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawean No. 18, Rt. 003 /rw. 013, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprianto Debon, S.H., M.H., Helsyanto, S.H. dan Syamsul Qamar, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dien No.27 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024 yang tercatat pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 117/PAN/2024/PA.PLK pada tanggal 17 Oktober 2024, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya, dengan nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Plk, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalilnya yang pada petitemnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhum H. Bustani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1978 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/05/010/Pem dan Tramtib yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pahandut pada tanggal 10 Januari 2020 ;
3. Menetapkan Almarhumah H. Hapiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/06/010/Pem dan Tramtib yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pahandut pada tanggal 10 Januari 2020 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-26072023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 26 Juli 2023 ;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almarhum H. Mahyuni Bin H. Bustani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/04/010/Pem dan Tramtib yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pahandut pada tanggal 10 Januari 2020 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-26072023-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 26 Juli 2023 ;
5. Menetapkan Almarhum H. Maliki Bin H. Bustani telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 3175-KM-16092022-0095 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Bustani dan Almarhumah Hj. Hapiah adalah :
 - a) ALFI LUTHFIANI Binti Alm. H. MALIKI (sebagai anak Perempuan kandung dari Almarhum H. Maliki Bin H. Bustani) ;
 - b) FAJRI Bin Alm. H. MAHYUNI (sebagai anak laki-laki kandung dari Almarhum H. MAHYUNI Bin H. Bustani) ;
 - c) SALASIAH Binti Alm. H. MAHYUNI (sebagai anak Perempuan kandung dari Almarhum H. MAHYUNI Bin H. Bustani) ;
 - d) MUHAMMAD ZAINI Bin Alm. H. MAHYUNI (sebagai anak laki-laki kandung dari Almarhum H. MAHYUNI Bin H. Bustani) ;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kesempurnaan surat permohonan penetapan ahli waris;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 100/Pdt.P/2024/PA.PIK dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**
Panitera Pengganti

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal . 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mulyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,
M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)